

## **ABSTRAK**

### **TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENGANGKUTAN UDARA TERHADAP PENUMPANG DALAM HAL TERJADI KETERLAMBATAN PENERBANGAN**

**Oleh**

**ANDRIAN ERICKATAMA**

Jarak tempuh antara satu daerah dengan daerah yang lain dan juga antara satu negara dengan negara yang lain apabila menggunakan jasa pengangkutan udara akan dapat dicapai dengan waktu yang relatif singkat. Namun keuntungan waktu tersebut tidak akan didapat oleh penumpang apabila terjadi keterlambatan penerbangan. Keterlambatan penerbangan yang sering terjadi tersebut menimbulkan ketidaknyamanan, kerugian moril dan kerugian materiil bagi penumpang di mana kenyamanan dan ketepatan waktu yang diharapkan oleh penumpang menjadi terganggu dan tidak terpenuhi. Penelitian ini akan mengkaji dan membahas mengenai tanggung jawab hukum perusahaan pengangkutan udara mengenai keterlambatan penerbangan menurut konvensi internasional dan hukum nasional.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan masalah *nonjudicial case study*. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Setelah data terkumpul, selanjutnya diolah dengan cara seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Analisis yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perusahaan pengangkutan udara harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang akibat keterlambatan penerbangan. Syarat pengajuan klaim ganti rugi penumpang harus menunjukkan dokumen terkait dan surat keterangan dari pihak yang berwenang. Menurut konvensi internasional, yaitu Konvensi Warsawa 1929, batas tanggung jawab yang diberikan sebesar 125 ribu *franc* Perancis atau setara US\$20.000. Batas maksimum tersebut kemudian dinaikkan berdasarkan Konvensi Montreal 1999 yaitu sebesar US\$ 2.689 atau setara Rp.24.206.000 (asumsi kurs rupiah Rp.9000). Menurut hukum nasional, kompensasi yang diberikan menurut

Ordonansi Penerbangan Udara 1939 yaitu Rp.12.500,-. Ketentuan tersebut diperbarui menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya yaitu minuman dan makanan ringan, makan siang atau malam, ganti rugi sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per penumpang atau 50% dari Rp.300.000,00 apabila pengangkut menawarkan tempat tujuan lain yang terdekat dengan tujuan penerbangan akhir penumpang dan memindahkan penumpang ke penerbangan berikutnya. Bila terjadi pembatalan penerbangan, maka harus mengembalikan harga tiket yang telah dibayarkan ke perusahaan. Perusahaan pengangkutan udara bertanggung jawab apabila keterlambatan disebabkan oleh kesalahan perusahaan pengangkutan udara. Namun perusahaan pengangkutan udara dibebaskan dari tanggung jawab atas ganti kerugian serta adanya apresiasi perusahaan terhadap penumpang apabila keterlambatan penerbangan disebabkan oleh faktor cuaca dan/atau teknis operasional, dan penerbangan *VIP*. Penyelesaian sengketa tanggung jawab keterlambatan dapat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Pengadilan Negeri tempat pembelian tiket atau melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau alternatif penyelesaian sengketa lain.

**Kata Kunci : Tanggung Jawab, Keterlambatan, dan Perusahaan Pengangkutan Udara.**